

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menjadi daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945, penyelenggaraan otonomi yang luas atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹. “Dalam era otonom daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”². Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membantu dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan atas 4 prinsip:

- 1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.**
- 2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayain dari dan atas beban APBD.**
- 3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.**
- 4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.**³

Berdasarkan UU N0. 32 tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan lain-lain Pendapatan. Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

¹Haw Widjaja , **Otonomi Daeah dan Daerah Otonom**, Jakarta : Rajawali Pers, 2009 , hal 76

² Adrian Sutedi , **Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Kerangka Otonomi Daerah, Edisi 1**, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal v

³ Mudrajat Kuncoro, **Otonomi Daerah, Edisi 3**, Jakarta : Erlangga, 2014, hal. 8.

Pada kenyataannya, Dana Alokasi Umum masih menjadi primadona dibandingkan dengan pembiayaan daerah karena PAD dan pinjaman belum dapat diandalkan. Padahal seharusnya PAD yang digunakan untuk membangun daerah agar banyak untuk investasi pada daerah tersebut, sehingga pendapatan daerahnya dapat digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah. Pembelanjaan daerah tinggi menjadi dua yaitu pembelanjaan operasional serta pembelanjaan modal. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena masih menggantungkan dengan adanya dan dari pemerintah pusat. “Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin”.⁴

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa :

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan.⁵

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah

4. Margareth Sitompul , **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah Terhadap Belanja modal Di Provinsi Sumatera Utara**, Medan:Fak. Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen ,2017, hal 4 (Skripsi tidak diterbitkan)

5. **Ibid**, hal 4

tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPR dalam proses ratifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Terkait dengan APBD Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD.

Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.⁶

Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah diantaranya naiknya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

⁶ Junikson Sembiring, **Analisis pengaruh PAD,DAU, PDRB Terhadap Alokasi Belanja Daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera utara Tahun 2013-2016**, Medan: Fak.Ekonomi, Universitas Sumatera Utara,2017, hal 3 (Skripsi tidak diterbitkan)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah kaya⁷.

Adanya ketidaksesuaian dan fluktuasi naik turunnya belanja daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) tetapi belanja daerahnya mengalami penurunan. Pemerintah daerah mengharapkan belanja daerah dapat dibelanjakan dengan optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ,dan diharapkan mampu menurunkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan masyarakatnya melalui perluasan lapangan kerja dan lain - lain.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto / PDRB.

⁷ Mudrajad Kuncoro, **Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi 3**, Jakarta : Erlangga, 2014, hal.63

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja Daerah.

Secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, Dana Perimbangan dan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah. Penelitian yang telah dilakukan Rendy diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Marissa memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Susilawati memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja daerah. Dwi dan Nuraina memperoleh hasil bahwa Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Tabel 1. Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Utara (2013-2016).

| NAMA KAB/KOTA | ALOKASI BELANJA DAERAH (ABD) | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kab. Asahan | 1.038.246 | 1.141.908 | 1.241.829 | 1.667.942 |
| Kab. Dairi | 763,256 | 753.504 | 864.134 | 1.113.493 |
| Kab. Deli Serdang | 2.383.194 | 2.818.272 | 3.260.500 | 3.529.118 |
| Kab. Labuhan Batu | 797.936 | 967.098 | 1.121.966 | 1.276.600 |
| Kab. Langkat | 1.686.770 | 1.787.985 | 1.615.158 | 1.826.781 |
| Kab. Mandailing Natal | 782.790 | 876.510 | 1.144.944 | 1.586.762 |
| Kab. Nias | 507.809 | 513.512 | 602.166 | 897.819 |
| Kab. Simalungun | 1.397.127 | 1.895.359 | 2.109.777 | 2.218.399 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 911.995 | 925.363 | 1.093.721 | 1.234.945 |
| Kab. Tapanuli tengah | 894.270 | 1.058.016 | 878.920 | 1.193.876 |
| Kab. Tapanuli Utara | 826.403 | 839.715 | 1.003.988 | 1.304.677 |
| Kab. Toba Samosir | 775.751 | 719.339 | 805.673 | 997.809 |
| Kota Binjai | 814.462 | 902.716 | 941.826 | 1.023.555 |
| Kota Medan | 4.524.738 | 4.366.467 | 4.878.166 | 5.380.364 |
| Kota Pematang Siantar | 789.237 | 815.561 | 1.007.049 | 1.043.382 |
| Kota Tanjung Balai | 584.623 | 661.874 | 608.523 | 720.036 |
| Kota Tebing Tinggi | 497.471 | 565.614 | 651.371 | 766.578 |
| Kota Padang Sidempuan | 683.657 | 609.109 | 782.381 | 772.196 |
| Kab. Pakpak Bharat | 404.258 | 476.601 | 481.825 | 594.378 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 659.374 | 670.762 | 754.044 | 946.608 |
| Kab. Serdang Bedagai | 1.050.662 | 1.147.820 | 1.166.459 | 1.439.263 |
| Kab. Samosir | 570.837 | 652.425 | 660.281 | 850.074 |
| Kab. Batu Bara | 838.315 | 783.110 | 881.354 | 960.904 |
| Kab. Padang Lawas | 585.018 | 602.472 | 726.211 | 1.015.270 |
| Kab. Padang Lawas Utara | 713.941 | 583.534 | 684.574 | 1.105.112 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 766.535 | 715.729 | 674.320 | 890.434 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 630.997 | 711.090 | 804.226 | 840.793 |
| Kab. Nias Utara | 456.528 | 495.621 | 571.580 | 808.630 |
| Kab. Nias Barat | 365.658 | 397.053 | 485.109 | 634.841 |
| Kota Gunung Sitoli | 454.848 | 506.168 | 602.758 | 768.571 |

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan <http://www.bps.go.id>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Enam Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah di enam kota Provinsi Sumatera Utara (2007-2016)?
2. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah di enam kota Provinsi Sumatera Utara (2007-2016)?
3. Bagaimanakah pengaruh produk domestik regional bruto terhadap alokasi belanja daerah di enam kota Provinsi Sumatera Utara(2007-2016)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas, dapat ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah di enam kota provinsi Sumatera Utara (2007-2016).
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah di enam kota provinsi Sumatera Utara (2007-2016).
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional Bruto terhadap alokasi belanja daerah di enam kota provinsi Sumatera Utara(2007-2016).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah materi pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap alokasi belanja daerah
- b. Sebagai sumbangan penelitian pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap alokasi belanja daerah
- c. Diharapkan dapat menambah literatur dan masukan bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian sejenis
- d. Mampu menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama berada di bangku perkuliahan, serta merupakan syarat dalam mendapatkan gelar sarjana strata satu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. **Organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi yang ada di dalam pemerintah daerah.**
2. **Fungsi, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan pengelolaan keuangan negara.**
3. **Program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.**
4. **Jenis belanja, terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.**⁸

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa “belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.”⁹

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber

⁸ Tiffany M sinaga, **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Di Provinsi Sumatera Utara**, Medan:Fak. Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen ,2017. hal 11 (Skripsi tidak diterbitkan)

⁹ Soeradi, **Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, Cetakan ke 1** , Yogyakarta : Ruko Jambusari, 2014, hal 19

¹⁰Margareth Sitompul, **Op. cit.** hal. 13

pendapatan asli dari daerah, bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemda dan pembangunan daerah. Dari sudut pandang kewenangan pemungutan, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi (pajak provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendara Bermotor (PKB) dan
- b. Pajak kendaraan diatas air Bea Milik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air.

termasuk pajak daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan ke kas daerah. Retribusi daerah di golongkan menjadi tiga yaitu: Jenis retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah yang bersangkutan.

3) Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain seperti bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat di upayakan oleh daerah dengan cara-cara yang tidak melayani aturan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/ jasa oleh daerah.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.¹¹ Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil.

¹¹ Tiffany M sinaga, **Op. cit**, Hal. 7

“DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah sehingga perbedaan daerah maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil”¹².

Tentang Dana perimbangan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. “Penghitungan produk domestik bruto yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu”.¹³

Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur juga dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan:

¹²Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, Hal. 34

¹³ Junikson Sembiring, *Op.cit*, hal 13

G = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Susilawati dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Cara pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.¹⁴

¹⁴Susilawati, Elita, **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah**, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 2014, hal. 58. (Skripsi tidak diterbitkan).

2. Penelitian Rendy dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara”. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.¹⁵

3. Penelitian Dwi Nuraina dengan judul: “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:

Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif.¹⁶

4. Penelitian Marissa dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, Bappeda dan instansi terkait lainnya.¹⁷

¹⁵ Rendy, **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah**, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2011, hal. 64. (Skripsi tidak diterbitkan).

¹⁶ Dwi dan Nuraina, **Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**, Manado: Universitas Negeri Manado. 2012, hal. 52. (Skripsi tidak diterbitkan).

¹⁷ Marissa, **Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012**, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2014, hal. 72. (Skripsi tidak diterbitkan).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan teori dengan faktor – faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta satu variabel dependen yaitu Alokasi Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah karena, Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.


Dengan demikian juga dengan Dana Alokasi Umum diperkirakan, Semakin besar Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah, Pemberian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing masing daerah. Jika bobot suatu daerah besar, maka Dana Alokasi Umum yang akan diterima daerah tersebut akan besar dan alokasi dana yang akan digunakan untuk belanja daerah semakin besar.

Selain itu, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten / kota. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

Semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah.

Berikut ini merupakan gambar hubungan variabel independen terhadap dependen :



Gambar. 1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Daerah

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan untuk analisis selanjutnya, penulis mengemukakan hipotesis penelitian. Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, bahwa : “pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dari hubungan antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris”¹⁸.

Adapun hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah
3. Produk Domestik Bruto Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah

BAB III

¹⁸ Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak. **Metode penelitian**, Edisi Pertama. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2011, hal. 34

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan enam kota di Propinsi Sumatera Utara (Medan, Binjai, Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, dan Pematangsiantar) dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap alokasi belanja daerah di kota-kota tersebut. Sumatera Utara pada dasarnya memiliki delapan kota akan tetapi penelitian hanya dilakukan di enam kota dengan alasan dua kota lainnya, yaitu Gunung Sitoli dan Padangsidempuan tergolong baru dimekarkan dan data dari kedua kota tersebut belum lengkap.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari BPS, data yang diperoleh melalui media internet dengan mengakses <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan <http://www.bps.go.id>. Data yang dibutuhkan dari enam kota penelitian antara lain:

- a. Data belanja daerah tahun 2007-2016.
- b. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2016.
- c. Data Dana Alokasi Umum tahun 2007-2016.
- d. Data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2007-2016

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Metode Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (*pooling data*). Analisis dengan menggunakan data panel adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*), dimana :

***Time series* adalah data yang terdiri dari suatu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Dan *Cross section* adalah data yang terdiri dari suatu objek namun memerlukan sub objek-sub objek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek induk tersebut pada suatu waktu.¹⁹**

3.4 Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model data panel dapat menggunakan beberapa model penelitian yaitu dengan menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

3.4.1 *Common Effect Model (CEM) atau Pooled Regression Model.*

Model *common effect* menggabungkan seluruh data *cross section* dan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + u_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Keterangan:

Y_{it} = Alokasi Belanja Daerah pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

PAD = Pendapatan Asli Daerah pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

DAU = Dana Alokasi Umum pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

$PDRB$ = Produk Domestik Regional Bruto pada unit observasi ke- I dan

¹⁹⁾Rahayu manullang, **Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB Per Kapita dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2005-2015**, Medan:Fak. Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen ,2017, hal 26 (Skripsi tidak diterbitkan)

waktu ke- t .

0 = Intersep dari model

1, 2, 3 = *Slope* atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*). “Pendekatan ini mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar unit *cross-section*”²⁰ Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah model efek tetap (*Fixed Effect Model*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* model.

Model peubah *Dummy* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + u_{it}$$

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{16})$$

Dimana :

Y_{it} = Alokasi Belanja Daerah (ABD)

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

$PDRB$ = Produk Domestik Bruto

²⁰Rahayu manullang, **Op.cit**, hal. 27

i = Unit *cross section*

t = Unit time series

= Konstanta

α_0 = Intersep dari model

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *Slope* atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

D = *Dummy*

Benchmark data lintas individu: Kota Medan

Benchmark data lintas waktu: 2007

a. Lintas waktu:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 D_{2008} + \alpha_2 D_{2009} + \alpha_3 D_{2010} + \alpha_4 D_{2011} + \dots + \alpha_5 D_{2016} + \alpha_6 PAD_{it} + \alpha_7 DAU_{it} + \alpha_8 PDRB_{it} + u_{it}$$

b. Lintas individu:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 PAD_{it} + \alpha_7 DAU_{it} + \alpha_8 PDRB_{it} + u_{it}$$

Dimana :

$D_1 = 1$, jika pengamatan kota Binjai

= 0, selainnya

$D_2 = 1$, jika pengamatan Kota Pematang Siantar

= 0, selainnya

$D_3 = 1$, jika pengamatan Kota Tanjung Balai

= 0, selainnya

D4 = 1, jika pengamatan Kota Tebing Tinggi

= 0, selainnya

D5 = 1, jika pengamatan Kota Sibolga

=0, selainnya

Adapun akibat penggunaan dari *Fixed Effect Model*, atau model *LSDV* yaitu:

- a. Jika menggunakan begitu banyak peubah boneka, maka kemungkinan akan kehilangan banyak derajat bebas.
- b. Dengan variabel yang begitu banyak, ada kemungkinan terjadinya multikolinearitas.
- c. Harus memperhatikan dengan hati-hati galat u_{it} pada asumsi bahwa $u_{it} \sim N(0, \sigma^2)$.

3.4.3 Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*fixed effect*). Dalam hal ini, pendekatan pada estimasi *random effect model* menggunakan variabel gangguan atau *error term* sebagai penghubung antara objek dan waktu.

Pada model ini, konstanta atau intersep tidak lagi bersifat tetap (seperti pada *fixed effect model*), melainkan ditulis secara *random*. Model berikut ini merupakan estimasi terhadap suatu data panel dengan k sebagai variabel bebasnya:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + u_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Keterangan :

Y_{it} = Alokasi Belanja Daerah (ABD) pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

PAD = Pendapatan Asli Daerah pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

DAU = Dana Alokasi Umum pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

$PDRB$ = Produk Domestik Regional Bruto pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

i = Unit *cross section*

t = Unit time series

α = Konstanta

β_0 = Intersep dari model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Slope* atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

3.5 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.5.1 Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*Random Effect Model*) dengan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (*galat komposit*) dengan satu atau lebih variabel penjelas (*independen*) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau

lebih variabel penjelas. Dalam perhitungan statistik Uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross-section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen termasuk konstanta dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi statistik *Uji Hausman* diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *Fixed Effect*. Akan tetapi apabila dalam hasil *Uji Chow* model terbaik adalah *Common Effect* model maka *Uji Hausman* tidak perlu dilakukan.

3.5.2 Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*Fixed Effect Model*) dengan model koefisien tetap (*Common Effect Model*).

Ho : Model *Common Effects* lebih baik dari pada *Fixed Effects*

H₁ : Model *Fixed Effects* lebih baik dari pada *Common Effects*

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / df}{(1 - R^2_{\text{new}}) / df} = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / m}{(1 - R^2_{\text{new}}) / n - k}$$

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

3.6 Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikan

adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama sama (uji F), dan pengujian determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

3.6.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Uji signifikansi parameter individu (*Uji-t*) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{S}_i - S_i}{S(\hat{S}_i)} ; i = 1,2,3$$

\hat{S}_i : Koefisien regresi

S_i :Parameter

$S(\hat{S}_i)$: Simpangan baku

Hipotesis yang digunakan:

1. Variabel bebas X_1 : PAD

H_0 : $\beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah

H_1 : $\beta_1 > 0$ ada pengaruh positif PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah

2. Variabel bebas X_2 : DAU

H_0 : $\beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah

H_1 : $\beta_2 > 0$ ada pengaruh positif DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah

3. Variabel bebas X_3 : PDRB

H_0 : $\beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh PDRB terhadap Alokasi Belanja Daerah

H_1 : $\beta_3 < 0$ ada pengaruh positif PDRB terhadap Alokasi Belanja Daerah

3.6.2 Uji Secara Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Pada tingkat signifikansi 5% kriteria pengujian digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel secara serentak atau bersama sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan keragaman variabel terikat.

Rumus untuk mencari koefisien determinasi (R^2) adalah :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien Determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *Adjusted R^2* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.7 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1. Deteksi Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi bahwa galat (residu res_1) memiliki sebaran normal atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa dalam uji t dan

uji F mengasumsi bahwa nilai galat mengikuti sebaran normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak sah untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan statistik.

a. Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan grafik data galat res_1 akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika sebaran data galat normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan menguji kenormalan adalah uji statistik nonparameter, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data galat menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal

3.7.2. Deteksi Multikolinearitas

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara semua atau beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat : Matrix koefisien antara masing masing variabel bebas. Kaidah yang digunakan adalah apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar 0,8 maka kolinearitas merupakan masalah berganda

merupakan masalah yang serius. Namun korelasi pasangan ini tidak memberikan informasi yang lebih baik dalam untuk hubungan yang rumit antara tiga atau lebih peubah.

3.7.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksirnya secara PLS (*panel least square*). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *panel least square* yang terjadi dalam program Eviews 8. Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur equation dan metode PLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah nilai signifikan (*probability*) dari tabel uji heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan (*probability*) lebih besar dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas pada model, demikian sebaliknya.

3.8 Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang dinyatakan dalam juta rupiah pertahun.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di enam kota provinsi Sumatera Utara dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dinyatakan dalam juta rupiah pertahun.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah yang dinyatakan dalam juta rupiah pertahun.
4. Belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dalam juta rupiah pertahun.